



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 803 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat dan ayat (3) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan layanan SPBE yang meliputi Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi dikoordinasikan oleh Dinas dengan mengacu pada Arsitektur SPBE;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Pedoman Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233)
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
 10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 115);

13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 38);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi sesuai dengan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah khususnya Domain Aplikasi.
- KETIGA : Pedoman Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengikuti standar teknis dan prosedur pembangunan aplikasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Standar teknis dan siklus Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dituangkan dalam bentuk Pedoman Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, mencakup:
1. Perencanaan;
 2. Analisis;
 3. Desain;

4. Implementasi; dan
5. Pemeliharaan.

- KELIMA** : Setiap Unit Kerja/Perangkat Daerah yang melaksanakan Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah harus melaksanakan proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Unit Kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- KEENAM** : Unit Kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi menjamin keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- KETUJUH** : Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dibangun didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta dengan kode sumber dan dokumentasi.
- KEDEPALAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 29 Mei 2024

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

§{ttd}

NURYANI, SH, MH
Pangkat Pembina/IV.a
NIP. 19780612 200801 2 023

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 803 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 Mei 2024
TENTANG : PEDOMAN PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB I KEBIJAKAN PEMBANGUNAN APLIKASI

Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi yang sesuai dengan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah khususnya Domain Aplikasi dan mengikuti standar teknis dan prosedur pembangunan aplikasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Standar teknis dan siklus Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dituangkan dalam bentuk Pedoman Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, mencakup:

1. Perencanaan;
2. Analisis;
3. Desain;
4. Implementasi; dan
5. Pemeliharaan

BAB II PERENCANAAN

Tahapan Perencanaan Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, mencakup:

1. Identifikasi Kebutuhan

Perangkat Daerah membuat dokumen hasil identifikasi kebutuhan paling kurang mencantumkan:

- 1) Latar belakang permasalahan kebutuhan pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik termasuk modul/fitur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sedang beroperasi;
- 2) Dokumen standar operasional prosedur pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 3) Analisis manfaat pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- 4) Analisis kelayakan pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berupa:
 - a. Analisis kelayakan waktu dan lingkungan pendukung; dan

b. Spesifikasi umum pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

Perangkat Daerah dalam penyusunan kerangka acuan kerja paling sedikit mencantumkan dasar hukum, alur proses, modul yang akan dibangun/dikembangkan, spesifikasi teknologi pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta mengacu pada standar dokumen pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang/jasa.

3. Permohonan Persetujuan Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sebelum rencana kegiatan dan anggaran diusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah harus mengajukan surat permohonan persetujuan pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada ketua tim koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui tim rekomendasi teknis pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

4. Penganggaran

Kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran yang terkait dengan pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diusulkan Perangkat Daerah sepanjang anggaran telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB III ANALISIS

Tahapan Analisis Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan kegiatan penelaahan dan penguraian permasalahan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, Menyusun spesifikasi system dan studi kelayakan untuk mendapatkan rekomendasi kinerja Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik suatu organisasi.

Analisis Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan untuk mengkaji dan mencari alternatif solusi atas permasalahan yang diajukan pada saat pengusulan pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Analisis Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melibatkan:

1. Pengguna Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Produsen dan pengguna data;
3. Perwakilan Perangkat Daerah terkait (dalam hal analisis aplikasi melibatkan beberapa Perangkat Daerah); dan
4. Penyedia perangkat teknologi, informasi dan komunikasi pendukung Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Hasil Analisis Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dituangkan dalam bentuk dokumen kebutuhan bisnis (business requirement document) yang paling sedikit meliputi:

1. Dokumen kebutuhan sistem (system requirement), paling sedikit memuat:
 - a. Latar belakang dan ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan baik kebutuhan fungsional maupun non fungsional;
 - b. Identifikasi permasalahan dan pendekatan/metode dalam penyelesaian masalah;
 - c. Usulan solusi penyelesaian masalah;
 - d. Kebutuhan fungsional Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e. Kebutuhan keamanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - f. Kebutuhan dan alokasi sumber daya manusia dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. Pelatihan dan ahli teknologi.
2. Dokumen spesifikasi sistem (system specification), paling sedikit memuat:
 - a. Tujuan dikembangkannya Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. Daftar peristilahan yang digunakan;
 - c. Analisis prioritas kebutuhan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang meliputi kebutuhan fungsional, non fungsional, dan keamanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. Ruang lingkup Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, meliputi:
 - 1) Spesifikasi fungsional Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 2) Spesifikasi data;
 - 3) Spesifikasi keamanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 4) Spesifikasi integrasi Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - 5) Spesifikasi perangkat pendukung dan komunikasi data.
 - e. Topologi aplikasi
3. Dokumen kebutuhan sistem dan dokumen spesifikasi sistem, perlu persetujuan tertulis dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah/Biro pemilik Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan/atau
 - b. Pejabat yang berwenang.

Hasil Analisis Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dijadikan referensi untuk melakukan desain pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam hal pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dokumen analisis dilengkapi dengan kajian/evaluasi terhadap perkembangan implementasi dan kondisi operasional serta perubahan proses bisnis yang telah ditetapkan.

BAB IV DESAIN

Desain Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan kegiatan yang meliputi aktivitas perancangan alur proses pada sistem, struktur data, antarmuka dan interkoneksi dengan sistem lain.

Prinsip Desain Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, meliputi:

1. Kemudahan penggunaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. interoperabilitas dengan aplikasi yang sudah berjalan;
3. Integrasi dengan infrastruktur yang sudah berjalan;
4. Kemudahan integrasi dan pertukaran data dengan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lain;
5. Keamanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
6. Pemilihan perangkat teknologi informasi dan komunikasi pendukung aplikasi diutamakan yang sudah umum digunakan pada sistem/aplikasi sejenis atau proses bisnis sejenis.

Dokumen hasil Desain Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik paling sedikit memuat rancangan:

1. Rincian spesifikasi Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik baik rancangan antarmuka maupun rancangan proses;
2. Rancangan data dan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
3. Keamanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dokumen hasil Desain Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditandatangani oleh:

1. Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/kepala Bagian dari pemilik Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan/atau
2. Pejabat yang berwenang.

Hasil Desain Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dijadikan referensi untuk melakukan implementasi pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB V IMPLEMENTASI

Tahapan Implementasi Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, mencakup:

1. Pengkodean
 - a. Pengkodean Aplikasi SPBE merupakan kegiatan yang berupa realisasi hasil desain menjadi modul program/kode program menggunakan Bahasa pemrograman atau paket pemrograman tertentu.

- b. Pengkodean Aplikasi SPBE dilakukan menggunakan alat bantu pembangunan (software development tools) diutamakan yang bersifat kode sumber terbuka.
- c. Pengkodean Aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan metode perancangan Aplikasi SPBE.
- d. Dalam hal terjadi perubahan terhadap hasil analisis dan rancangan aplikasi yang sudah disepakati, dokumentasi dan pelaporan disesuaikan dengan kondisi terakhir yang disepakati.
- e. Realisasi kode program dan perancangan arsitektur data berpedoman pada standar penamaan yang berlaku umum.
- f. Proses pengkodean Aplikasi SPBE dilakukan pada perangkat terpisah dengan hasil akhir pengkodean Aplikasi SPBE yang siap digunakan untuk diimplementasikan sehingga perlu disediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang terpisah untuk proses pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE (perangkat development dan perangkat production).
- g. Semua hasil kode program (source code) disimpan pada perangkat disimpan pada perangkat penyimpanan kode sumber dan menggunakan perangkat lunak yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Pengujian

- a. Pengujian Aplikasi SPBE merupakan kegiatan yang berupa pengujian hasil pembangunan Aplikasi SPBE, meliputi uji fungsionalitas dan uji keamanan Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pengujian dilakukan sebelum Aplikasi SPBE diimplementasikan pada pengguna.
- c. Pengujian meliputi 2 (dua) aspek yaitu:
 - 1) Pengujian fungsionalitas Aplikasi SPBE; dan
 - 2) Pengujian pengendalian resiko dan pemenuhan keamanan Aplikasi SPBE.
- d. Pengujian fungsionalitas Aplikasi SPBE dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Pengujian unit (unit testing);
 - 2) Pengujian system (system testing);
 - 3) Pengujian system pada perangkat penyimpanan kode sumber; dan
 - 4) Pengujian penerimaan pengguna (user acceptance testing).
- e. Pengujian keamanan Aplikasi SPBE melibatkan anggota tim dengan kompetensi keamanan Aplikasi SPBE dan keamanan jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pelaksanaan pengujian keamanan Aplikasi SPBE dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Terhadap permintaan perubahan proses bisnis dari yang telah disepakati pada saat pengujian Aplikasi SPBE dan belum terakomodir pada saat tahapan analisis dan desain, maka dilakukan pengkajian ulang dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan pekerjaan dan ketersediaan anggaran.

- h. Setiap perubahan dan perbaikan pengkodean sebagai dampak hasil pengujian Aplikasi SPBE, dilakukan pengujian ulang sesuai dengan perubahan yang dilakukan.
- i. Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen rencana pengujian yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu:
 - 1) Rencana pengujian, paling sedikit memuat:
 - a) Ruang lingkup pengujian;
 - b) Spesifikasi proses;
 - c) Teknik pengujian;
 - d) Data uji;
 - e) Jadwal pengujian; dan
 - f) Petugas pelaksana.
 - 2) Pelaksanaan pengujian mengacu kepada dokumen rencana pengujian sebagaimana dimaksud pada bagian 1), sedangkan terhadap data uji, jadwal pengujian dan petugas pelaksana dilaporkan berdasarkan kondisi/data terakhir.
- j. Dalam hal hasil pengujian berhasil/gagal, dan terdapat temuan/catatan khusus serta rekomendasi, perbaikan/perubahan harus tercantum dalam dokumen laporan hasil pengujian.
- k. Hasil pengujian terhadap penerimaan pengguna (User Acceptance Testing) dan keamanan Aplikasi SPBE dilaporkan dalam bentuk dokumen hasil pengujian paling sedikit memuat:
 - 1) Ringkasan rencana pengujian;
 - 2) Hasil pengujian; dan
 - 3) Rekomendasi perbaikan/perubahan (opsional).
- l. Dokumen hasil pengujian ditandatangani oleh:
 - 1) Kepala Perangkat Daerah pemilik Aplikasi SPBE; dan/atau
 - 2) Pejabat yang berwenang.
- m. Persetujuan dari hasil pengujian dijadikan acuan untuk implementasi Aplikasi SPBE.

3. Implementasi

- a. Implementasi Aplikasi SPBE merupakan kegiatan:
 - 1) Penerapan/penggunaan Aplikasi SPBE yang sudah dibangun dan diuji pada lingkungan yang sebenarnya;
 - 2) Proses sebelum dan Ketika Aplikasi SPBE mulai digunakan oleh pengguna untuk operasional; dan
 - 3) Diawali oleh penyiapan dokumen rencana implementasi, setelah atau saat system dalam tahap pengujian.
- b. Implementasi Aplikasi SPBE dilakukan pada perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang terpisah dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk sistem.
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika melakukan:

- 1) Pendampingan selama proses pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE; dan
 - 2) Penyediaan dokumen standar pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- d. Implementasi Aplikasi SPBE, meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- e. Perencanaan implementasi Aplikasi SPBE, meliputi:
- 1) Penyiapan rencana implementasi Aplikasi SPBE berupa:
 - a) Pembuatan dokumen rencana implementasi Aplikasi SPBE, paling sedikit memuat:
 1. Ruang lingkup implementasi Aplikasi SPBE;
 2. Tahapan implementasi Aplikasi SPBE;
 3. Kebutuhan perangkat teknologi informasi dan komunikasi pendukung Aplikasi SPBE;
 4. Tim implementasi Aplikasi SPBE; dan
 5. Jadwal implementasi Aplikasi SPBE.
 - b) Pembuatan dokumen rencana pelatihan penggunaan Aplikasi SPBE, paling sedikit memuat:
 1. Ruang lingkup pelatihan Aplikasi SPBE;
 2. Jadwal dan petugas pelatihan Aplikasi SPBE; dan
 3. Peserta pelatihan Aplikasi SPBE.
 - c) Penyalinan sumber dari perangkat penyimpanan kode sumber lingkungan pembangunan ke perangkat penyimpanan kode sumber untuk implementasi.
 - 2) Penyiapan fasilitas implementasi berupa:
 - a) paket instalasi perangkat lunak dan pedoman konfigurasi system;
 - b) pedoman penggunaan aplikasi (user manual) yang sudah disesuaikan dengan fitur system terakhir setelah semua pengujian selesai dikerjakan dan semua rekomendasi perubahan dilakukan, paling sedikit meliputi pedoman:
 1. Pengoperasian Aplikasi SPBE;
 2. Akses Aplikasi SPBE;
 3. Konfigurasi Aplikasi SPBE;
 4. Pencadangan dan pemulihan (backup and recovery) Aplikasi SPBE, dan
 5. Pencadangan dan pemulihan (backup and recovery) basis data.
 - c) penyiapan data awal Aplikasi SPBE; dan
 - d) penyiapan lingkungan untuk pelatihan penggunaan system, paling sedikit meliputi:
 1. Aplikasi SPBE yang sudah terpasang pada perangkat khusus untuk pelatihan;
 2. Pedoman pengoperasian Aplikasi SPBE;
 3. Konfigurasi data dan Aplikasi SPBE;
 4. Data pelatihan; dan
 5. Data peserta dan hak akses pada Aplikasi SPBE untuk pelatihan.

- f. Pelaksanaan implementasi Aplikasi SPBE, paling sedikit meliputi:
 - 1) Instalasi dan konfigurasi Aplikasi SPBE;
 - 2) Instalasi data awal Aplikasi SPBE;
 - 3) Pelatihan Aplikasi SPBE;
 - 4) Pencadangan (backup) dan uji coba pemulihan (recovery) Aplikasi SPBE;
 - 5) Pencadangan (backup) basis data dan uji coba pemulihan (recovery) basis data, paling sedikit pencadangan (backup) keseluruhan untuk tahap pertama dan dapat berupa Sebagian untuk tahap selanjutnya; dan
 - 6) Batas akhir masa peralihan dari aplikasi lama ke aplikasi baru (system cutover) dan/atau penggunaan aplikasi baru (system release).
- g. Pelaporan implementasi Aplikasi SPBE ditandatangani oleh:
 - 1) Berita acara serah terima Aplikasi SPBE;
 - 2) Laporan implementasi Aplikasi SPBE; dan
 - 3) Dokumen project closure.
- h. Laporan implementasi Aplikasi SPBE ditandatangani oleh:
 - 1) Kepala Perangkat Daerah pemilik Aplikasi SPBE; dan/atau
 - 2) Pejabat yang berwenang.
- i. Setelah project closure, Kepala Perangkat Daerah pemilik Aplikasi SPBE melakukan pengoperasian dan pemeliharaan Aplikasi SPBE.

4. Pelaporan

Perangkat Daerah melaporkan kode sumber (source code) dan hasil pendokumentasian sesuai tahapan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE yang sudah dilegalisasi dalam bentuk softcopy kepada tim koordinasi SPBE melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi komunikasi dan informatika.

BAB VI PEMELIHARAAN

Dalam pelaksanaan pemeliharaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, berlaku ketentuan:

- 1. Setiap Perangkat Daerah melaksanakan pemeliharaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dengan mempertimbangkan:
 - a. Beban kerja dan kebutuhan organisasi;
 - b. Kesenjangan kompetensi;
 - c. Jenis dan program pelatihan; dan/atau
 - d. Kondisi dan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia.

2. Setiap Perangkat Daerah mengelola pemeliharaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan masing-masing, serta memastikan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selalu terpelihara dengan baik dan berkelanjutan.

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



NURYANI, SH, MH
Pangkat Pembina/IV.a
NIP. 19780612 200801 2 023